



KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARWARU
NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DESA BANJARWARU

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu ditetapkan petugas Pengelola Barang Desa Banjarwaru dengan Keputusan Kepala Desa;

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 123 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
 11. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
 12. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarwaru tahun 2020-2026;
 13. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022;
 14. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat :

Nama : NABABIL

Jabatan : Staff Desa

Sebagai Petugas Pengelola Barang Desa BanjarwaruKecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang harus dilakukan adalah :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa ;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
- KETIGA : Petugas Pengelola Barang Desa mendapatkan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Banjarwaru tahun anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Banjarwaru
Pada Tanggal : 03 Januari 2021

KEPALA DESA BANJARWARU



The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Banjarwaru. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG' at the top, 'DESA BANJARWARU' in the center, and 'KEPALA DESA' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

SAMSUL ARIFIN, S. Pt.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan :

1. Yth. Bupati Lumajang
2. Yth. Camat Lumajang
3. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Banjarwaru
4. Yth. Sdr. Yang bersangkutan